



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 845/Pdt.P/2013/PN Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

DWI INDAH HERAWATI, umur 35 tahun, tempat /tanggal lahir di Lombok

tanggal 11 Maret 1978, perempuan, agama Islam, beralamat di Perum

BTN Blok D9 No. 23 Rt.005 RW.013 Desa Sumberporong Kecamatan

Lawang Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana terdaftar didalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Nomor 845/Pdt.P/2013/PN Kpj., berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HANDANA WARI HIDAYAT pada tanggal 16 Oktober 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.: 589/54/X1999 tertanggal 16 Oktober 1999 yang dibuatoleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebuttelah dikaruniai 2(dua) orang anak, yaitu bernama :

Halaman | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NANTA NOVRIA HIDAYAT, lahir di Lawang Malang pada tanggal 01 Nopember 2000 ;
- ADIB PRASETYA LUHUR HIDAYAT, lahir di Malang pada tanggal 21 Desember 2009;
- 3. Bahwa suami Pemohon (HANDANA WARI HIDAYAT) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2013 ;
- 4. Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama NANTA NOVRIA HIDAYAT dan ADIB PRASETYA LUHUR HIDAYAT sesuai dengan hukum yang berlaku kini masih belum dewasa dan belum di perkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum, oleh karenanya untuk mewakili kepentingan kedua anak pemohon tersebut diperlukan adanya seorang wali ;
- 5. Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut diatas, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai Wali dari kedua anak pemohon tersebut hingga anak teraebut dewasa ;
- 6. Bahwa Pemohon selain mempunyai kedua anak yang masih dibawah umur, juga mempunyai harta peninggalan suaminya yaitu berupa :
 - Sebidang Tanah Hak Milik Sertipikat Nomor : 1143 Desa Sumberporong gambar situasi No. 6323/1992 lembar 1 kotak f-5 tanggal 24 Nopember 1992 luas : 200 meter persegi berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, tertulis atas nama HANDANA WARI HIDAYAT;
- 7. Bahwa berhubung dengan kebutuhan keungan keluarga Pemohon yang banyak khususnya untuk keperluan pendidikan anak-anak, maka untuk mencukupi keperluan tersebut Pemohon berkeinginan untuk Menjual tanah dan bangunan diatasnya tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna Menjual tanah dan bangunan diatasnya tersebut diperlukan penetapan dari PengadilanNegeri yang berwenang karena adanya anak yang masih dibawah umur ;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. MengabulkanpermohonanPemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (DWI INDAH HERAWATI) sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama NANTA NOVRA HIDAYAT dan ADIB PRASETYA LUHUR HIDAYAT hingga anak tersebut dewasa ;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon DWI INDAH HERAWATI) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama NANTA NOVRA HIDAYAT dan ADIB PRASETYA LUHUR HIDAYAT **khusus** untuk Menjual :
 - Sebidang Tanah Hak Milik Sertipikat Nomor : 1143 Desa Sumberporong gambar situasi No. 6323/1992 lembar 1 kotak f-5 tanggal 24 Nopember 1992 luas : 200 meter persegi berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, tertulis atas nama HANDANA WARI HIDAYAT;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, maka pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 s/d P.8, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Foto copy KTP an. Dwi Indah Herawati;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kartu Keluarga an. Handana Wari Hidayat ;
3. Bukti P.3 : Foto copy Surat Keterangan Kematian tanggal 11 Januari 2013;
4. Bukti P.4 : Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 Mei 2013 ;
5. Bukti P.5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Nanta Novria Hidayat;
6. Bukti P.6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Adib Prasetya Luhur Hidayat ;
7. Bukti P.7 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah an. Handana Wari Hidayat dan Diw Indah Herawati;
8. Bukti P.8 : Foto copy Buku tanah Hak Milik Nomor 1143 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Lawang Desa Sumberporong;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon telah pula mengajukan 3 (dua) orang saksi, yaitu: 1. HERY SUBAGYO, 2. HARI TRIANTO, dan 3. LISTIYANI, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud pemohon adalah minta ijin pengadilan untuk menjual tanah SHM Nomor 1143 terletak di Desa Sumberporong atas nama Handana Wari Hidayat;
- Bahwa tanah tersebut adalah peninggalan dari suami pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Handana Wari Hidayat, dan mempunyai dua orang anak dibawah umur yaitu Nanta Novria Hidayat dan Adib Prasetya Luhur Hidayat;
- Bahwa suami pemohon bernama Handana Wari Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2013;
- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pemohon setelah rumah tersebut dijual, maka pemohon dan anak-anaknya akan tinggal bersama orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.8 dan tiga orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan Handana Wari Hidayat, dan mempunyai dua orang anak dibawah umur yaitu Nanta Novria Hidayat dan Adib Prasetya Luhur Hidayat;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2013;
- Bahwa suami pemohon juga meninggalkan tanah SHM Nomor 1143 terletak di Desa Sumberporong atas nama Handana Wari Hidayat;
- Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon sebagai ahli waris dari Handana Wari Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon beralasan menurut hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon (DWI INDAH HERAWATI) sebagai wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama NANTA NOVRA HIDAYAT dan ADIB PRASETYA LUHUR HIDAYAT hingga anak tersebut dewasa;
3. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (DWI INDAH HERAWATI) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama NANTA NOVRA HIDAYAT dan ADIB PRASETYA LUHUR HIDAYAT **KHUSUS:** untuk menjual sebidang tanah hak milik Sertifikat Nomor 1143 Desa Sumberporong gambar situasi No. 6323/1992 lembar 1 kotak f-5 tanggal 24 Nopember 1992, luas 200 m2 (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, tertulis atas nama HANDANA WARI HIDAYAT;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013, oleh R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dibantu oleh DRS. SYUHADA,SH.MH.,

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

DRS.SYUHADAK,SH.MH.

R. HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp125.000,00
- Biaya ATK	Rp 50.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
- Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
JUMLAH....	<u>Rp216.000,00</u>